BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini mendorong berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan suatu perwujudan dari keinginan serta kebutuhan masyarakat atas suatu sistem dari lembaga keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip syariah. Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan kemudian di tahun 1994 berdiri Asuransi Syariah Tafakul. Kedua lembaga tersebut menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah (Muhammad, 2010: 33). Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2019) perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan zaman serta kemajuan tekonologi, kehadiran lembaga keuangan syariah telah membantu perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 merupakan dasar hukum untuk bank syariah, lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Lembaga syariah pada dasarnya menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga dan menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil dan berbagi resiko pada setiap nasabah dengan memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalkan spekulatif dan tidak produktif. Transaksi dilakukan harus berprinsip pada ajaran Islam yang mengharuskan antara pihak pembeli dan penjual saling bekerja sama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad atau perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Yusuf, 2013).

Pada umumnya produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah., salam, istishna;* berdasarkan akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik* (*ijarah wa iqtina*), berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah, musyarakah, muzzaroah* dan *musaqah;* dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabbaru*) berupa *qard* dan *qardh al hasan* (Umam, 2016: 102). Menurut Bank Indonesia (2019: 3) total pembiayaan keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia

pada Desember 2018 sebesar 202.766 Miliar Rupiah, dan meningkat hingga Maret 2019 mencapai 206.359 Miliar Rupiah. Akad yang mendominasi pembiayaan dan paling disukai *(preferable*) oleh masyarakat adalah *murabahah* karena adanya *share* pembiayaan dari nasabah yang dapat diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan properti. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah* barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai kesepakatan bersama (Wirsono, 2010:74).

Pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan yang berbasis syariah telah diatur dalam PSAK No. 102 yang mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam segala transaksinya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan dan membuat ketentuan semua kegiatan perekonomian syariah agar menjadi acuan dalam praktek penerapan akuntansi bagi lembaga keuangan syariah untuk menghindari salah saji pada laporan keuangannya karena akuntansi syariah tidak hanya sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan melainkan juga agar tetap sesuai dengan prinsip Islam, semua kegiatan ekonomi yang terjadi tetap bermuamalah yang berlandaskan pada syariat Islam serta untuk menghindari praktek kecurangan seperti adanya unsur riba. Islam sejak awal telah memiliki aturan dalam bermuamalah, salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan pencatatan transaksi harus dilakukan secara benar adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*" (Q.S Al-Baqarah (2): 282).

Ayat tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang perlu dilakukan lembaga bisnis dalam proses pencatatannya. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan berlandaskan pada Al Quran, as Sunah dan ayat kauniyah. Akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah hanya bersifat horizontal (*hablum min al-nas*) tetap juga sebagai akuntansi dengan sifat vertikal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (*hablum min al-Allah).*

Perkembangan ekonomi di Indonesia juga di dukung oleh meningkatnya jumlah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Menurut Masyithoh (2014) BMT sebagai lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Menurut Salama (2018) pertumbuhan BMT sejak pertama diperkenalkan di tahun 2000-an hingga saat ini terus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Pertumbuhan BMT cukup signifikan dimana berdasarkan Permodalan BMT ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia terdapat 4.500 BMT di tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun rupiah yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Keberadaan BMT dianggap mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil yang ditunjukan dengan meningkatnya jumlah kredit yang dapat diberikan pada setiap tahunnya.

BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dianggap mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. BMT Sidogiri cabang mangaran Situbondo memiliki piutang *murabahah* dan jumlah nasabah yang selalu meningkat dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil guna mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sistem keuangan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo masih terprogram oleh kantor pusat dan karyawan hanya menjalankan sistem yang telah terprogram tersebut. dikarenakan itu hanya untuk pegangan para karyawan disana. Selain itu, kekurangan pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo yaitu dari kurangnya sisi karyawan dikarenakan sebagian karyawan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo berpendidikan lulusan SMA/MA sederajad dan yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri sehingga kemungkinan karyawan kurang menguasai pencatatan laporan keuangan yang tepat yang akan berpengaruh terhadap keseimbangan transaksi yang dilakukan dengan laporan yang dibuat. Dengan demikian maka perlu peninjauan untuk membedakan penerapan PSAK No. 102 mengenai *murabahah* dengan sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Beberapa penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 pada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah dan Nikmah (2016) pada BMT se-Kabupaten Pati yang menunjukan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan

laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui atau dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal terkait dengan transasksi *murabahah* meliputi harga perolehan aset *murabahah;* janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghofur (2014) pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan yang menunjukan bahwa perlaukan akuntansi *murabahah* pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan baik pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102. Namun pihak BMT pada saat terjadi penunggakan saat jatuh tempo pembayaran angsuran oleh nasabah mengakui denda yang dikenakan pada masalah (yang dari awal sudah disepakati antara kedua belah pihak) sebagai pendapatan BMT bukan sebagai dana kebajikan karena dana kebajikan oleh pihak BMT digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat sosial. Pihak BMT juga telah mencatat penyisihan piutang pada saat akhir periode pelaporan keuangan guna mengantisipasi kerugian atas piutang yang tak tertagih atau kredit macet.

Perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk mengetahui penerapan PSAK No 102 mengenai *murabahah* pada BMT cabang Mangaran Situbondo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini yaitu

1. Bagaimakah perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo?
2. Apakah perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo telah sesuai dengan PSAK No. 102 mengenai *murabahah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dengan PSAK No. 102 mengenai *murabahah.*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empris mengenai perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dan kesesuaiannya dengan PSAK No 102 mengenai *murabahah.*

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi peneliti tentang kesesuaian perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan mikro syariah dengan PSAK no. 102 serta sebagai alat untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah.*